

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu sumber daya yang paling penting untuk kemajuan bangsa.¹ Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan psikologis yang belum sepenuhnya matang, khususnya dalam aspek pengendalian emosi, pembentukan identitas diri, dan pengambilan keputusan. Pada fase remaja, anak berada dalam kondisi pencarian jati diri yang membuatnya rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial, tekanan emosional, serta konflik internal. Kondisi perkembangan psikologis tersebut menjadikan anak lebih mudah terlibat dalam perilaku berisiko, termasuk pelanggaran hukum.²

Selama proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak-anak, penyimpangan sikap dan perilaku sering terlihat.

Banyak hal dapat menyebabkan penyimpangan ini, seperti

¹ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, No. 1 (2018): hal. 28.

² Sri Lestari, "Perkembangan Psikologis Remaja Dan Kerentanan Perilaku Menyimpang," *Jurnal Psikologi Perkembangan Indonesia* 10, no. 1 (2021): hal. 18.

pola pikir yang tidak stabil, norma masyarakat yang berubah, efek negatif dari kemajuan yang cepat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, dan perubahan dalam gaya hidup dan cara hidup. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang mengarah pada pelanggaran kriminal seperti penggunaan narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, dan pelanggaran ketertiban.¹

Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, terutama pada tindak pidana kekerasan, pencurian, dan pelanggaran kesusilaan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika sebagian anak yang telah menjalani proses hukum dan pembinaan justru kembali melakukan tindak pidana atau dikenal sebagai residivisme anak. Residivisme pada anak menunjukkan bahwa proses pembinaan yang

¹ Ahmad Fauzan and Nurul Aini, "Juvenile Delinquency Dan Kontrol Diri Remaja," *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 5, no. 2 (2025): hal. 56.

dijalani belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.²

Residive adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim. Jumlah maksimum pidana yang dapat dipidana terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa tindakan yang serupa dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem residive diatur secara khusus. Ini karena KUHP tidak mengatur residive secara umum dalam "Aturan Umum" buku I, tetapi secara khusus untuk jenis tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam Buku II maupun yang berupa

² Hendra Wijaya, "Residivisme Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Anak Dan Perlindungan Sosial* 4, no. 2 (2022): hal. 89.

pelanggaran dalam Buku III. Selain itu, KUHP menetapkan tenggat waktu pengulangan yang khusus.

Bab XXXI Buku II KUHP, yang disebut sebagai "Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab", menetapkan bahwa orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijalaninya karena kejahatan tersebut dapat dianggap residivis.³

Residivisme anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan sistem hukum atau lemahnya pengawasan pasca pembinaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana pada anak berkaitan erat dengan kondisi psikologis yang belum tertangani secara optimal, seperti ketidakstabilan emosi, rendahnya kontrol diri, konsep diri negatif, serta kesulitan dalam memaknai pengalaman

³ Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): hal. 149.

hidup secara konstruktif.⁴ Anak yang memiliki dinamika psikologis maladaptif cenderung merespons tekanan hidup dengan cara yang sama, yaitu melalui perilaku menyimpang yang telah dikenalnya.

Selain faktor internal, tekanan psikologis juga muncul dari lingkungan sosial anak setelah menjalani pembinaan. Anak residivis sering menghadapi stigma, penolakan sosial, dan rendahnya penerimaan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kondisi ini memperburuk dinamika psikologis anak karena memperkuat perasaan tidak berharga, kehilangan harapan, dan kegagalan membangun identitas diri yang positif. Dalam situasi tersebut, perilaku kriminal kembali dipersepsikan sebagai jalan keluar untuk memperoleh pengakuan atau pelampiasan emosi.⁵

⁴ Indah Permata Sari, "Dinamika Psikologis Dan Pengulangan Tindak Pidana Pada Anak," *Jurnal Psikologi Forensik Dan Klinis* 2, no. 1 (2023): hal. 60.

⁵ Rina Puspitasari, "Stigma Sosial Dan Dampaknya Terhadap Konsep Diri Anak Residivis," *Jurnal Sosiologi Pendidikan* 7, no. 2 (2022): hal. 106.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan anak berhadapan dengan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk perubahan perilaku anak. Namun, pembinaan yang lebih menekankan pada aspek disiplin dan kepatuhan tanpa diimbangi dengan pendampingan psikologis yang mendalam berpotensi menghasilkan perubahan yang bersifat sementara. Anak mungkin patuh selama berada dalam lembaga, tetapi belum mengalami perubahan psikologis yang mendasar.⁶

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI dari Januari hingga Februari 2025 menunjukkan bahwa banyak kasus yang melibatkan remaja, terutama tindak penganiayaan dan pengeroyokan 460 terlapor dan pencurian 437 terlapor. Anak-anak yang terlanjur berada dalam lingkungan kriminal yang tidak mendukung dan tidak memiliki lingkungan yang baik akan memiliki peluang yang

⁶ Agus Setiawan, "Evaluasi Program Pembinaan Psikologis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Jurnal Pemasarakatan Dan Rehabilitasi Sosial* 6, no. 1 (2023): hal. 47.

lebih besar untuk melakukan kejahatan lagi. Selain itu, jika proses pembinaan anak tidak diawasi dengan baik, mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya diterima anak tersebut malah tidak berhasil.

Berdasarkan observasi awal, di LPKA Kelas II Kota Bengkulu. LPKA Kelas II Bengkulu, yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi sebagai pelaksana teknis untuk menampung, membina, merawat, dan menegakkan disiplin anak. LPKA Bengkulu saat ini dapat menampung anak dengan masalah seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, dan pelanggaran ketertiban.⁷

Ada beberapa anak yang berstatus residivis di LPKA kelas II Kota Bengkulu, bahkan ada salah satu anak binaan yang pernah penulis temui saat itu sudah memperoleh layanan bimbingan dan konseling dan sudah bebas serta sempat

⁷ Observasi Awal Tanggal 10 Juni 2025

melanjutkan sekolah, anak ini cukup cerdas dan mendapatkan dukungan, ekonomi keluarga cukup stabil, penulis melanjutkan komunikasi beberapa bulan kepada pihak keluarga tidak ada kejanggalan pada 6 bulan pasca keluar dari LPKA hingga akhirnya penulis *lost contact* 5 bulan, penulis mendapatkan informasi bahwa anak tersebut kembali melakukan tindak kriminal penghilangan nyawa 2 orang disertai pencurian.

Hingga saat ini, penelitian mengenai anak residivis masih didominasi oleh pendekatan hukum dan kriminologi, sementara kajian yang secara khusus menelaah dinamika psikologis residivis anak, terutama dalam konteks LPKA di daerah, masih terbatas. Padahal, pemahaman mengenai dinamika psikologis anak residivis sangat penting untuk mengungkap bagaimana aspek emosional, kognitif, sosial, dan motivasional saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dinamika psikologis residivis anak di LPKA

Kelas II Kota Bengkulu, guna memahami bagaimana kondisi psikologis anak yang berkontribusi terhadap perilaku residivisme.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya serta menghindari kesalah pahaman dan meluaskan pembahasan dalam meneliti ini, maka penulis membatasi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dinamika psikologis pada residivis anak di LPKA kelas II kota Bengkulu ?
2. Apa saja faktor penyebab residivis anak di LPKA kelas II kota Bengkulu?

C. Batasan masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah:

Peneliti memfokuskan pada dinamika psikologis anak binaan yang berstatus residivis di LPKA kelas II Kota Bengkulu tahun 2026.

D. Tujuan penelitian

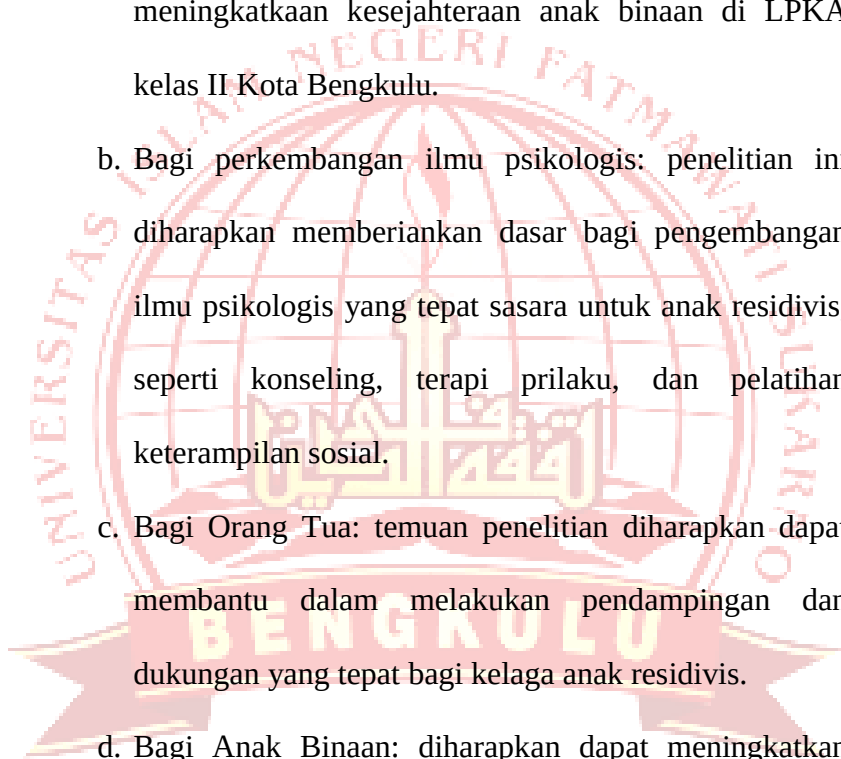
1. Untuk mengetahui dinamika psikologis pada residivis anak di LPKA kelas II kota Bengkulu .
2. Untuk mengetahui faktor penyebab residivis anak di LPKA kelas II Kota Bengkulu.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemberian pengetahuan, dapat memperkaya teori-teori psikologi yang berkaitan dengan perilaku kriminal pada anak.

2. Manfaat praktis

- 
- a. Bagi LPKA kelas II Kota Bengkulu: diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan anak binaan di LPKA kelas II Kota Bengkulu.
- b. Bagi perkembangan ilmu psikologis: penelitian ini diharapkan memberikan dasar bagi pengembangan ilmu psikologis yang tepat sasaran untuk anak residivis, seperti konseling, terapi perilaku, dan pelatihan keterampilan sosial.
- c. Bagi Orang Tua: temuan penelitian diharapkan dapat membantu dalam melakukan pendampingan dan dukungan yang tepat bagi keluarga anak residivis.
- d. Bagi Anak Binaan: diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kemandirian untuk persiapan pasca keluar dari LPKA.

F. Kajian penelitian terdahulu

1. Penelitian oleh Amatul Firdausya Achmad Nur, Sitti Murdiana, dan Ahmad Ridfah tahun 2022 dengan judul “Expressive Writing dan Kemampuan Regulasi Emosi Narapidana Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Hasil analisis penelitian ini mengungkap bahwa remaja binaan di lembaga pembinaan mengalami kesulitan dalam mengelola emosi negatif seperti marah dan frustrasi. Ketidakmampuan regulasi emosi tersebut mendorong munculnya perilaku impulsif dan menyimpang sebagai bentuk pelampiasan emosi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa aspek emosional memiliki peran penting dalam perilaku dan ketidakstabilan psikologis anak di lembaga pemasyarakatan.”⁸

Penelitian oleh Amatul Firdausya Achmad Nur dkk. berfokus pada efektivitas intervensi regulasi emosi,

⁸ Amatul Firdausya Achmad Nur, dkk “Expressive Writing dan Kemampuan Regulasi Emosi Narapidana Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” *Journal of Behaviour and Mental Health* 3, no. 2 (2022): hal. 118.

sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika psikologis residivis anak secara holistik, meliputi aspek emosional, kognitif, sosial, dan motivasional, sesuai dengan rumusan masalah pertama dan memiliki kesamaan pada pembahasan psikologis.

2. Penelitian oleh Bambang Dwiantoro dan M. Subroto tahun 2023 dengan judul “Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA: Hasil analisis menunjukkan bahwa program pembinaan yang kurang menyentuh akar masalah dan dinamika psikologis anak secara mendasar cenderung belum maksimal dalam menekan risiko residivisme. Program di lembaga pemasarakatan perlu membentuk pola pikir dan pengelolaan emosi yang adaptif pada anak binaan.”⁹

⁹ Bambang Dwiantoro dan M. Subroto, “Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA,” *Jurnal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): hal. 8905.

Penelitian oleh Bambang Dwiantoro dan M. Subroto berfokus pada evaluasi model pembinaan lembaga, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif dan dinamika psikologis anak residivis sebagai subjek utama dan memiliki kesamaan pada penelitian yang mana sama-sama membahas tentang residivisme

3. Penelitian oleh Ridho Widiansyah dan Siria Silubun tahun 2023 dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian: Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi banyak tantangan saat menangani anak-anak yang berstatus residivis dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak yang sering melakukan tindak pidana, terutama pencurian, sering menghadapi tantangan yang disebabkan oleh faktor sosial, keluarga, dan kondisi psikologis, yang dapat memengaruhi proses penyidikan dan peradilan. Dalam artikel ini, dibahas beberapa tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum saat menangani kasus anak residivis,

seperti kesulitan mendapatkan bukti, perbedaan perlakuan dalam hukum anak, dan keterbatasan fasilitas. Selain itu, faktor sosial seperti kondisi keluarga yang tidak mendukung dan masalah psikologis pada anak memperburuk keadaan. Artikel ini menyarankan penerapan pendekatan rehabilitatif, penyelesaian melalui diversifikasi, dan kolaborasi dengan lembaga sosial dan psikologis untuk mengatasi hal ini. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dianggap penting untuk memperhatikan kebutuhan anak dengan lebih baik. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman.¹⁰

Penelitian oleh Ridho Widiyansyah dan Siria Silubun berfokus pada proses hukum penyidikan dan tantangan penegak hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji

¹⁰ Siria Silubun Ridho Widiyansyah, "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak Yang Menjadi Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian," *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): hal. 859.

dinamika psikologis internal dari diri anak residivis itu sendiri, namun memiliki kesamaan pada topik pembahasan yang sama-sama membahas tentang residivis.

4. Penelitian oleh Muhammad Nur Fajri Mustami tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar: Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa faktor intelegensi mempengaruhi psikologis anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian karena anak tidak mempertimbangkan dampak dari perilaku yang ia lakukan karena mereka tidak tahu bahwa perilaku tersebut melanggar aturan, dan faktor pergaulan mempengaruhi psikologis anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan memberi mereka ganjaran yang dianggap baik.”¹¹

Penelitian oleh Muhammad Nur Fajri Mustami berfokus pada tinjauan psikologi hukum atas faktor intelegensi dan

¹¹ Muhammad Nur Fajri Mustami, “Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020): hal. 21.

pergaulan di Makassar, sedangkan penelitian ini mengkaji dinamika psikologis residivis anak secara lebih spesifik dan holistik di LPKA Kelas II Kota Bengkulu, dan memiliki kesamaan pada topik pembahasan yang sama-sama membahas psikologi terhadap residivis anak.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan penelitian ini maka disusunlah sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : Yang di dalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

BAB II : Terdiri dari pengertian pengertian Konsep Anak, Konsep Residivisme Anak, Konsep Kriminologi, pada Residivis Anak, Dinamika Psikologis Residivis Anak.

BAB III : Yang terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi dan Tempat Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data,

Teknik Keabsahan Data.

BAB IV : Yang di dalamnya terdiri dari Gambaran Umum LPKA Kelas II Kota Bengkulu, Deskripsi Informan Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

